

KRONOLOGIS PERMASALAHAN JL. KUTISARI NO. 54-56 SURABAYA

Obyek :

Tanah di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya seluas 10.439 M² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Kutisari atas nama Pemerintah Kota Surabaya



SURAT IZIN PEMAKAIAN TANAH (SIPT)

Telah terbit Surat Izin Pemakaian Tanah di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya dengan historis penerbitan sebagai berikut :

Tahun 1976

SIPT Nomor : 2598/A/KD/XII/DTR/76 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya AN. Imam Santoso, BA an. Yayasan Budi Pekerti



Tahun 1982 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/1878/411.53/82 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA an. Yayasan Budi Pekerti



Tahun 1985 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/3459/411.53/85 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA an. Yayasan Budi Pekerti



Tahun 1988 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/3028/411.53/85 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA an. Yayasan Budi Pekerti



Tahun 1991 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/3638/402.5.12/94 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA



Tahun 1994 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/5037/402.5.12/94 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA



Tahun 1996 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/5857/402.5.12/94 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Imam Santoso, BA a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti



Tahun 2001 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/0790P/402.5.12/01 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti



Tahun 2007 (Perpanjangan)

SIPT Nomor : 188.45/0678p/402.5.12/07 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya a.n. Robby Kamdani a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti



PERMASALAHAN

1. Bahwa Yayasan Budi Pekerti keberatan dengan adanya penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678p/402.5.12/07 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya AN. Robby Kamdani a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti ;
2. Bahwa terhadap Surat Izin Pemakaian Tanah yang Nomor 188.45/0678p/402.5.12/07 di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya AN. Robby Kamdani a.n. PT. Pancaran Bantalan Sakti telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 60/G.TUN/2007 dengan para pihak :
 - Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (Penggugat)
 - Ka. BPTB (Tergugat)
 - PT. Pancaran Bantalan Sakti (Intervensi)
 - Imam Santoso (Intervensi II)dengan putusan akhir memenangkan Yayasan Budi Pekerti. Disamping itu Yayasan Budi Pekerti juga menggugat kepemilikan bangunan di Jl. Kutisari No. 54-56 Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 663/Pdt.G/2006/PN.Sby dengan para pihak :
 - Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (Penggugat)
 - Ka. BPTB (Tergugat)
 - PT. Pancaran Bantalan Sakti (Intervensi)
 - Imam Santoso (Intervensi II)dengan putusan akhir memenangkan PT. Pancaran Bantalan Sakti
3. Bahwa terhadap 2 (dua) putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang bertentangan terhadap obyek sengketa yang sama

KETERANGAN WARNA :



: Pihak Robby Kamdani (PT. Pancaran Bantalan Sakti)



: Obyek Sengketa dan Permasalahan



: Pihak Imam Santoso, BA (Yayasan Budi Pekerti)